

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut akan diuraikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

##### 1. **Randi Meiza (2015)**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh *good corporate governance*, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris independen dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen dari penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dari penelitian ini kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris independen dan *deferred tax expense*. Teknis pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 hingga 2013.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel struktur dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance* serta terdapat persamaan dalam variabel independennya yaitu sama-sama

menggunakan variabel kepemilikan institusional dan variabel *deferred tax expense*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 hingga 2013. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014.

## 2. Calvin Swingly (2015)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth*. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* jumlah sampel yang di dapat 41 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* menunjukkan pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel yang di uji terletak pada variabel independen yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan selain itu juga terdapat kesamaan di variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu peneliti terdahulu menggunakan sampel 41

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

### 3. Wirna (2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara *leverage*, profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan. Variabel dependen dari penelitian ini menggunakan *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada 3 variabel yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance*. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam teknik pengambilan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang tergolong perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012.

Teknis analisis yang digunakan untuk mengolah data penelitian dianalisa dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS 16.0. Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, variabel independen *leverage* yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel *corporate governance* yang diukur melalui proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan padavariabel yang di uji terletak pada variabel independen yaitu *leverage*,

dan profitabilitas selain itu juga terdapat kesamaan di variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan yang terletak pada sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

#### 4. Ni Nyoman Kristiana Dewi (2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen dari penelitian ini menggunakan *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dari penelitian ini risiko perusahaan, ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan intitusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Peneliti memfokuskan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, dengan memperoleh jumlah observasi sebanyak 144. Namun yang sesuai dengan kriteria peneliti dari 144 perusahaan manufaktur hanya 36 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria.

Teknik analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil analisis dari risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian analisis dari ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional dan dewan komisaris, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada

variabel yang di uji terletak pada variabel independen yaitu ukuran perusahaan selain itu juga terdapat kesamaan di variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu terletak pada sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

#### **5. Gusti Maya Sari (2014)**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan institusional pada *tax avoidance* perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012 dengan jumlah populasi 80 perusahaan, namun yang sesuai dengan kriteria hanya sejumlah 46 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model regresi panel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel komite audit menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kompensasi rugi fiskal tidak menunjukkan pengaruh signifikan

terhadap *tax avoidance*. Struktur kepemilikan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel independen yaitu ukuran perusahaan, selain itu juga terdapat persamaan pada variabel dependennya sama-sama menguji pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun juga terdapat perbedaan yang ada di dalam penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

#### **6. I Gusti Ayu (2014)**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, ROA, dan risiko perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel 37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan dari hasil analisis variabel proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA menunjukkan hasil berpengaruh negatif. Sedangkan untuk variabel risiko

perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel yang di uji terletak pada variabel independen yaitu ROA, selain itu juga terdapat kesamaan di variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu terletak pada sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

#### **7. Thomas R. Kubick (2014)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari perilaku penghindaran pajak perusahaan sebelum menerbitkan pengungkapan laporan keuangan, dan mengikuti resolusi, serta mempelajari surat komentar dari SEC yang berhubungan dengan pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, variabel independen dari penelitian ini menggunakan pengungkapan laporan keuangan dan peningkatan kualitas. Penggunaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki data file compustat tahunan dan database analisis audit yang terdiri dari 16,061 perusahaan dengan tahun pengamatan periode 2004-2011.

Peneliti menggunakan sampel pada tahun 2004 karena SEC baru menerbitkan surat komentar dengan cara publikasi dimulai dari tahun ini. Dan mengakhiri pada tahun 2011 karena adanya keterbatasan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, test univariate dan multivariate. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam

melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi akan menerima surat komentar dari SEC yang berhubungan dengan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan harus meningkatkan kualitas pengungkapan untuk memenuhi tuntutan SEC. Jika biaya pengungkapan baru melebihi manfaat penghindaran pajak yang lebih tinggi, peneliti memperkirakan perusahaan akan turun mengikuti surat komentar terkait penghindaran pajak. Mendukung pernyataan tersebut peneliti menemukan perusahaan yang kemudian mengurangi tingkat penghindaran pajak yang mengikuti resolusi surat komentar dari SEC. Hasil ini konsisten dengan peningkatan pengungkapan kualitas dalam meningkatkan biaya yang diharapkan dari penghindaran pajak yang akhirnya mengarah ke penurunan pajak.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Namun, juga terdapat perbedaan dari penelitian ini yang terletak pada sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan data perusahaan yang mana perusahaan tersebut sudah mengungkapkan surat komentar dari *Securities and Exchange Commission* (SEC). Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada periode 2010-2014.

#### **8. Ngadiman (2014)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu *tax avoidance*, sedangkan variabel independen dari penelitian ini menggunakan *leverage*, kepemilikan institusional, dan



ukuran perusahaan. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dari 170 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012.

Teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel independen yang sama-sama menggunakan variabel *leverage*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional serta variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan sampel 170 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014.

#### **9. Tommy Kurniasih (2013)**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari laporan keuangan terhadap *tax avoidance*. Peneliti menggunakan ROA, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini menggunakan *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik

*purposive sampling*, terpilih 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji antar variabel yaitu menggunakan uji analisis regresi linear berganda.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* terdapat tiga variabel yaitu *Return on Assets (ROA)*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. *Leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini terdapat persamaan pada variabel yang di uji terletak pada variabel independen yaitu ROA, *leverage*, dan ukuran perusahaan selain itu juga terdapat kesamaan di variabel dependennya yaitu pada *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan yaitu terletak pada sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2010-2013. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pad tahun 2010-2014.

#### **10. Rohaya Md Noor (2010)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat *Effective Tax Rates (ETR)* perusahaan dan *self assessment system* serta rezim pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rezim pajak dengan cara *official assessment system* dan *selfassessment system*. Teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, data sampel yang dikumpulkan yaitu 316 perusahaan pada tahun 1993-2006 yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang ETR-nya berada di bawah tarif pajak berpengaruh di kedua rezim pajak. Selain itu, adanya pengungkapan ETR dengan penilaian rezim pajak melalui *official assessment system* dan *self assessment*. Hasilnya mendukung teori biaya politik yang menunjukkan perusahaan yang mempunyai ETR lebih tinggi. Selain itu, ETR yang lebih rendah secara signifikan terkait dengan perusahaan, investasi yang lebih besar dalam aktiva tetap. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan pengembalian yang lebih tinggi *return on assets* maka akan menghadapi ETR yang lebih rendah.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel dependen sama-sama menggunakan *tax avoidance*. Namun, juga terdapat perbedaan dari penelitian ini yang terletak pada sampel, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Semua orang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perpajakan, istilah pajak sudah tidak asing dan sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara tidak langsung kita juga pernah kena pajak, ketika melakukan pembelian yaitu jenis pajak PPN, selain itu banyak juga jenis pungutan pajak yang lainnya seperti PPH yang dikenakan pada wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Untuk mengetahui secara jelas pengertian dari pada perpajakan itu sendiri, maka kita perlu mengetahui definisi dari perpajakan. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang dikuti dari buku R. Mansury (2002), “pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial”. (Diaz Prantara 2012 : 2)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi 2014 : 1).

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin

dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi 2014 : 1).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi 2014 : 1).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah keuntungan yang diperoleh yang harus dibayarkan kepada negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari negara.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) sebagai berikut :

#### 1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai sumber keuangan bagi negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemasukan kepada kas negara. Upaya tersebut yang dilakukan oleh pemerintah ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pajak di berbagai jenis peraturan pajak. Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Siti Resmi 2014 : 3). Ada berbagai macam jenis pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti jenis Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk menacapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (Diaz Priantara 2012 : 4). Fungsi *regularend* sebagai fungsi tambahan, karena fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan adalah fungsi *budgetair*. Dikatakan sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap saja dari fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan dan pemasukan dana bagi Pemerintah. Fungsi *regularend* bukan fungsi utama namun, memiliki arti penting pada ekonomi makro sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

### 2.2.3 Teori yang mendukung pemungutan pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain (Siti Resmi 2014 : 1-5)

#### a) Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan

rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

**b) Teori kepentingan**

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

**c) Teori gaya pikul**

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

**d) Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)**

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

e) **Teori Asas Gaya Beli**

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

**2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Siti Resmi 2014 : 9-11)

**1. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu:

a. Stelsel nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.



c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

**2. Asas pemungutan pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

#### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

- c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **2.2.5 Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)**

Pemerintah selalu mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh penerimaan pajak dengan nilai yang optimal. *Tax treaty* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Namun, di sisi lain perusahaan selalu melakukan berbagai cara untuk bisa meminimalkan beban pajak yang diperoleh oleh perusahaannya seminimal mungkin. Wajib pajak badan bisa melakukan dengan cara perlawanan terhadap pajak dengan cara perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berupa hambatan yang

mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi (Thomas Sumarsan 2014 : 8).

Sedangkan untuk perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Thomas Sumarsan 2014 : 8). Istilah yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan adanya (*tax avoidance*) dan (*tax evasion*) dalam buku (Erly 2011 : 7) :

*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer's affairs so as to reduce his tax liability. It's often to pejorative overtones, for example it is use to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personel or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision (Lyons Susan M., 1996).*

Sedangkan pengertian *tax evasion* dalam buku (Erly 2011 : 7) sebagai berikut :

*Tax evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distinction, however, is not always easy. Some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives (Lyons Susan M., 1996).*

Menurut (Abdul Halim 2007 : 8) penyebab dari penghindaran pajak dan pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) meliputi beberapa faktor seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, hukuman yang tidak memberikan efek jera, undang-undang yang tidak tepat, dan ketidakadilan yang nyata. Pengelakan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah tindakan yang mengabaikan terhadap peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk

menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak. Abdul Halim (2007 : 8) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari beberapa definisi di atas perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif yang biasa dilakukan oleh pihak perusahaan dengan melalui (*tax avoidance*) dan (*tax evasion*), dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil objek pajak yang dikenakan dasar pengenaan pajak agar beban pajak yang dikenakan tarif lebih kecil dari objek pajak yang sebenarnya, agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Berdasarkan (Chen et al. 2010) dalam Tommy (2013) maka *tax avoidance* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

### 2.2.6 Return On Assets

Pengukuran kinerja perusahaan yang sering dilakukan oleh manajer perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio laba bersih terhadap total aset. Pendekatan ROA merupakan salah satu pendekatan yang menggambarkan mengenai tingkat profitabilitas yang ada di perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang besar. Chen *et al*, (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak dengan melalui *tax avoidance*. Rasio

ini mempunyai peran penting bagi pihak manajemen, untuk dilakukannya evaluasi dalam efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan seluruh aktiva perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya (I Made Sudana 2011 : 22). Maka *return on assets* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba(Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 2.2.7 *Leverage*

*Leverage* kondisi keuangan yang ada diperusahaan dengan menggambarkan rasio keuangan melalui hubungan hutang perusahaan dengan modal maupun aset yang ada di perusahaan. Rasio *leverage* juga menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selain itu juga, rasio *leverage* juga mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan 2002). *Debt ratio* ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya (I Made Sudana 2011 : 20). *Leverage* ini merupakan menjadi salah satu sumber pendanaan perusahaan yang di dapat dari pihak eksternal dengan melalui hutang (Ngadiman 2014). Perusahaan yang melakukan peminjaman dari pihak eksternal (hutang) akan menimbulkan adanya

beban bunga yang akan mengurangi penghasilan dari perusahaan. *Leverage* dapat diukur dengan total *debt to equity ratio* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 2.2.8 Ukuran Perusahaan (*size*)

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Terdapat tiga jenis perusahaan umumnya dengan dibagi dalam tiga kategori yaitu, perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan besar (*large firm*).

Dari ketiga jenis perusahaan, biasanya ditentukan dengan total aktiva yang ada di perusahaan tersebut. Semakin besar total aktiva yang ada di perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad *et al.* (2007) menyatakan bahwa para manajer perusahaan besar lebih cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang manangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif

pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Abdul Halim 2007 : 93). Berikut pengukuran ukuran perusahaan yang dapat dirumsukan :

$$Size = \log(\text{Total Aset})$$

### 2.2.9 *Deferred Tax Expense*

Beban pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terhutang untuk periode yang akan mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Sukrisno 2010 : 245). Berdasarkan PSAK No. 46 pengalokasian pajak antara periode diawali dengan adanya keharusan perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang ditanggung oleh perusahaan dan harus dilaporkan di neraca. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah perbedaan pendekatan laba rugi dilihat dari antara perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik secara komersial maupun secara fiskal (Randi 2015). Dalam pendekatan ini mengenakan perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil yang diperoleh dari perhitungan pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. *Deferred Tax Expense* dapat diukur dengan :

$$DTE = ((DTE_p - (DTE_{p-1}))/Tap-1$$

Dimana :

$DTE_p$  : Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p.



DTEp-1 : Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun p-1.

TAp-1 : Total aktiva pada awal tahun p.

### 2.2.10 Kepemilikan Institusional

Tarjo (2008) dalam Randi (2015) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak lain seperti institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional ini merupakan kepemilikan saham secara mayoritas yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, *assets management*, dan kepemilikan institusi lain (Ngadiman 2014). Kepemilikan institusional ini mempunyai peran penting untuk memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan secara optimal. Pihak institusional yang mempunyai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan secara lebih besar pula, terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen akan menghindari adanya perilaku yang merugikan bagi para pemegang saham (Ngadiman 2014). Boediono (2005) dalam Randi (2015) persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusional dapat mempengaruhi proses dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan akan terdapat akrualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen. Sehingga, semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional maka akan menimbulkan semakin kuat kendali yang

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Hubungan *Return On Assets* Dengan *Tax Avoidance***

Profitabilitas adalah salah satu komponen yang paling penting untuk mengetahui kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. ROA merupakan suatu indikator untuk mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang diraih oleh perusahaan maka perusahaan tersebut dikategorikan memiliki performa yang baik. Namun, apabila rasio profitabilitas tinggi, kemungkinan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang diperoleh perusahaan meningkat maka tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat. Perusahaan yang memperoleh peningkatan laba maka akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin tinggi, maka ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Wirna (2014) melakukan pengujian atas pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh I Gusti dan Ketut (2014) yang menyatakan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax*

*avoidance*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan I Made (2014) yang menunjukkan bahwa *return on assets* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.3.2 Hubungan *Leverage* Dengan *Tax Avoidance***

Sumber keuangan yang ada di perusahaan tidak hanya di dapatkan dari dana internal perusahaan, dana yang bersifat eksternal atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan juga bisa membiayai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, dengan adanya hutang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak menjadi lebih kecil karena adanya bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi (Wirna 2014).

Oleh sebab itu, jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang maka perusahaan akan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga, beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Dengan sengaja perusahaan melakukan pembiayaan dengan berhutang agar mengurangi beban pajak, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

Pengujian yang dilakukan oleh Wirna (2014) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014)

bahwa variabel independen *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 2.3.3 Hubungan Ukuran Perusahaan Dengan *Tax Avoidance*

Tingkat kedewasaan perusahaan ditentukan dengan total aktiva, semakin tingginya total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik untuk jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut menggambarkan perusahaan lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aktiva yang lebih kecil. Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rates* yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatur atau membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tommy dan Maria (2013) bahwa tidak semua perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melalui *political power theory*, karena adanya batasan berupa kemungkinan yang menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Selain itu juga, Watts dan Zimmerman (1986) dalam Tommy dan Maria (2013) juga menyatakan bahwa manajer perusahaan yang besar maka cenderung untuk melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukhan laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode yang akan mendatang guna memperkecil laba yang akan dilaporkan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya ukuran perusahaan kemungkinan terdapat adanya untuk dilakukannya *tax avoidance*.

Pengujian yang dilakukan oleh Gusti Maya (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Tommy dan Maria (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany (2013) juga menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **2.3.4 Hubungan *Deferred Tax Expense* Dengan *Tax Avoidance***

Berdasarkan PSAK no.46 pengalokasian pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi pihak perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus dilaporkan pada neraca. Pelaporan pajak tangguhan yang dilaporkan di aktiva dan kewajiban tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pembebanan pajak di masa yang akan mendatang atas efek kumulatif dari adanya perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Adanya perubahan-perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan maupun penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax aexpense*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expense*) dengan penyajian secara terpisah (Randi 2015).

Berdasarkan PSAK No. 46 PPh yang akan dilaporkan dalam laporan laba-rugi akan menunjukkan :

1. Beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan.
2. Beban pajak kini dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan.

Beban pajak (*tax expenses*) atau penghasilan pajak (*tax income*) merupakan jumlah dari agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan. Jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat berupa beban pajak atau penghasilan pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak yang ditunda oleh perusahaan yang diukur melalui alokasi pajak antar periode, semakin tinggi alokasi pajak antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Randi (2015) menunjukkan bahwa *deferred tax expense* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Plesko (2002) dalam Philips (2003) mengungkapkan bahwa semakin tinggi perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi ini akan berpengaruh pada beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hotman (2009) dalam Randi (2015) yang menyatakan bahwa *deffered tax expense* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

### **2.3.5 Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan *Tax Avoidance***

Dalam menghindari konflik dari masing-masing pihak pemangku kepentingan yang ada di perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan adanya penurunan nilai perusahaan, maka diperlukan adanya monitor dari pihak luar. Pihak luar memiliki


fungsi sebagai pemantauan dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pihak luar yang dimaksud dalam pengertian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan guna untuk memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional akan menimbulkan peningkatan pengawasan yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Fenny 2014). Dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka dapat dikatakan semakin besarnya tingkat pengawasan terhadap manajer dan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefesiansan tarif pajak dalam memperoleh keuntungan yang maksimal. Dapat disimpulkan tingginya tingkat kepemilikan institusional terdapat peluang terjadinya *tax avoidance*.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Gusti (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi (2015) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menganalisis pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *deferred tax expense* dan kepemilikan institusional terhadap *tax*

*avoidance*. Kerangka pemikiran mengenai hubungan *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *deferred tax expense* dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen, maka kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut :



**GAMBAR 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan perumusan jawaban yang bersifat sementara pada suatu masalah yang telah dirumuskan, yang akan dilakukan melalui penelitian dan pengujian dengan pembuktian berdasarkan alat uji. Melihat dari latar belakang dan



penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H1 : *Return on asset* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H2 : *Levarage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H4 : *Deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

